



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hadhanah antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir di Asembu Mulya/04 Januari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Indogrosir Kota Kendari, tempat kediaman di BTN Bukit Madani Permai, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syawaluddin,S.H dan Iman Wijaya,S.H Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman No.17 Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 410/SK/2021 tanggal 28 September 2021, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Gunung Jaya/13 Desember 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko Krisbow, tempat kediaman di Tunggala Dalam, RT.002/RW.005, Lorong Jl. Hj. Surabaya (rumah paling ujung), Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Izra Jingga Saeani,S.H,M.H, Eka Sriwahyuni, S.H,M.Ap, La Ode Munandri,S.H Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sulawesi Tenggara

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



(POSBAKUMADIN SULTRA) beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai 86 No.15, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 419/SK/2021 tanggal 11 Oktober 2021, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi dengan perbaikan gugatan (Gugatan cerai yang dikumulasi dengan Hadhanah) telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/I/2019, tertanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal di rumah kos di Lorong Kancil, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Hj. Surabaya, Kelurahan

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Hingga akhirnya berpisah dan Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kayyisa Humaira binti Junedi, lahir di Kendari, 31 Maret 2021;
5. Bahwa sejak awal Desember 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2019 dan Tergugat pula tidak memberikan nafkah kepada anaknya sejak bulan September 2020;
 - Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT yaitu mencekik leher Penggugat pada bulan April 2021;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 adalah puncak perselisihan dimana Tergugat mengusir Penggugat, ibu mertua dan anak kandungnya dari kediaman bersama dan hal tersebut yang membuat Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



8. Bahwa kedua belah pihak berperkara baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan layaknya mertua, besan dan menantu;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi Hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
12. Bahwa Tergugat seorang karyawan Swasta pada Perusahaan/Toko Krisbo/Maxel dengan gaji UMR kota Kendari sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diluar bonus dan lembur serta mempunyai usaha Sewa Jasa Rental Mobil/ muatan Open cup milik sendiri yang dibeli pada saat bersama Penggugat dimana penghasilannya kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari, jadi sudah sepatutnya Tergugat mengirimkan biaya hidup anak secara rutin perbulan yang masih memerlukan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan;
13. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari, dalam hal ini Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama Kayyisa Humaira binti Junedi jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan S1, dengan cara mentransfer langsung ke Rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator non hakim bernama Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me.yang telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun telah dilakukan perbaikan gugatan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita poin 1,2 dan 4 pada gugatan Penggugat, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Tergugat menolak dan perlu meluruskan dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yakni Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, namun Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;
4. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat hanya memuat 3 (tiga) hal, yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat meminta agar Tergugat menafkahi anak dan hak asuh anak diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut dalam perkara ini telah ditempuh upaya mediasi sebanyak dua kali di Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 dan 18 Oktober 2021;
6. Bahwa dalam mediasi tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat sebagai berikut;
 - Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
 - Tergugat sepakat untuk menafkahi anak sesuai kemampuan Tergugat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak asuh anak diasuh bersama;

sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan cerai bersama dan nafkah anak pada tanggal 18 Oktober 2021 dihadapan mediator non hakim Pengadilan Agama Kendari;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



7. Bahwa terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya ditolak oleh Tergugat dan selanjutnya karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat, maka tidak perlu lagi adanya replik dan jawab menjawab dan memohon putusan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain suhgra Tergugat (Junaedi bin H.Muh. Sabir) terhadap Penggugat (Lilis Nurjana binti Jum'at);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama Kayyisa Humaira binti Junaedi diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi anak sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik dan bertetap pada gugatannya dan selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan pula tidak akan mengajukan duplik dan bertetap pada jawaban semula, dengan demikian tahap jawab menjawab dianggap sudah selesai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2019 bertanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata telah sesuai (bukti P1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat Kayyisa Humaeri Junaedi dengan Nomor 7471-LU-14052020-0002 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata telah sesuai (bukti P2);
3. Screenshot chatting melalui Whatsapp (WA) yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos (bukti P3);
4. Fotokopi Id card dan mobil Junaedi, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos (bukti P4)
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 tahun 2021, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P5).

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan (kerja meubel), tempat kediaman di Dusun I RT 02 RW 01, Kelurahan Asembo Mulya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tirawatu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 Desember 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awal mula tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, lalu kemudian pindah di rumah bersama di jalan Tunggal Lorong Surabaya, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 terakhir puncak pertengkaran pada tahun 2021;
 - Sepengetahuan saksi bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat mengalami trauma, selain itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika berada didalam kamarnya, selain itu saksi ketahui pula kalau Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat terganggu psikologisnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan saksi hadir pada saat Penggugat diusir karena diusir pada jam 11 (sebelas) malam.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai teman Penggugat sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tirawatu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awal mula tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, lalu kemudian pindah di rumah bersama di jalan Tunggal Lorong Surabaya, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 terakhir puncak pertengkaran pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal tersebut saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat sehingga Penggugat sudah trauma;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Agustus 2021 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal saksi pernah melihat satu kali Tergugat datang menemui anaknya dan memberikan pampers dan susu kepada anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah sudah tidak ada lagi yang menjalankan kewajibannya sebagai suami istri karena antara keduanya sudah tidak saling peduli lagi dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. xxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tunggal Dalam RT 02 RW 06, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat sebagai adik kandung, sedang Penggugat sebagai istri Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, lalu kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Tunggal Lorong Surabaya, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 ;

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak ketahui, karena selama ini saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar, yang saksi tahu bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama saksi tidak ketahui, yang saksi tahu bahwa Penggugat pergi tanpa alasan dan berkeras untuk pergi dari rumah;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai suami istri bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Tunggala Dalam, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat sebagai ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, lalu kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Tunggala Lorong Surabaya, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak ketahui, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hari-hari Penggugat bersama anaknya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, namun menuntut hak asuh anak agar pemeliharaan anak berada pada Penggugat dan menuntut nafkah anak hingga anak tersebut dewasa serta mohon putusan, begitu pula dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan menyatakan bersedia menanggung biaya pemeliharaan anak sesuai kemampuan, sedangkan hak asuh anak Tergugat memohon agar ditetapkan dipelihara secara bersama-sama dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2019, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; tanggal 16 Januari 2019, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator non hakim bernama Nurul Qisthy Chumairoh,

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



SH., MH., CLA., C.Me., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat mencekik leher Penggugat yang menyebabkan Penggugat trauma selain itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak September 2019 hingga sekarang bahkan Tergugat tidak pernah terbuka kepada istrinya sehingga puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Agustus 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat, selain itu Tergugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat karena masih dibawah umur sehingga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sekaligus Penggugat menuntut tentang nafkah anak setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat pada dasarnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan, namun mengenai hak asuh anak Tergugat memohon agar anak tersebut diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian, sedangkan mengenai nafkah anak hingga anak tersebut dewasa, Tergugat bersedia menyatakan memberikan sesuai kemampuan Tergugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan kesepakatan bersama tentang cerai dan nafkah anak tertanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai bukti P5, yang mana bukti tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu xxxxxx dan xxxxxx,. telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan keadaan tersebut terjadilah puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2021 dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx, keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi namun penyebab pertengkaran saksi pertama tidak ketahui, sedang keterangan saksi kedua menyatakan bahwa sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, demikian pula kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bahkan selama pisah tidak saling menghiraukan lagi, dengan demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat justru mendukung dalil Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti tertulis maupun keterangan saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Kayyisa Humaira yang lahir tanggal 31 Maret 2021, kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hari-hari Penggugat bersama anaknya, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, sehingga dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat mengalami trauma;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021 dimana Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat dan pada saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan lagi kewajibannya sebagai suami istri bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang diambil alih dalam pertimbangan majelis sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Penggugat sebagai ibunya, sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim dalam menyikapi permohonan hak hadhanah ini, bukan semata-mata melihat kepada siapa yang berhak, melainkan masalah hadhanah harus dilihat berdasarkan kepentingan terbaik bagi si anak tersebut, sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Kayyiza Humaira yang lahir di Kendari pada tanggal 31 Maret 2021 umur 7 bulan, hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan untuk pengasuh atau berhak memelihara

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut di atas, tidak berarti hak Tergugat sebagai orangtua atau ayah kandung hilang atau putus hubungan dengan anaknya tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dihalangi untuk berhubungan, bergaul, menemui dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan sebagaimana dalam huruf c tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 bahwa pemegang hak asuh anak (hadhanah) dalam hal ini Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terkait tentang nafkah anak yang akan datang setelah terjadi perceraian sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat menyatakan bersedia memenuhi tuntutan tersebut, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Oktober 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang menanggung biaya pemeliharaan anak adalah ayahnya menurut kemampuannya dan untuk memberikan nafkah atau biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Kayyiza Humaira Binti Junaedi yang masih berusia 7 bulan, yang mana anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, maka sesuai kemampuan Tergugat dengan memperhitungkan kondisi harga kebutuhan saat ini yang semakin meningkat, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, maka berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat untuk

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak yang bernama Kayyiza Humaira binti Junaedi, yang lahir di Kendari pada tanggal 31 Maret 2021, umur 7 bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Kayyiza Humaira binti Junaedi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asril Amrah, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Hj. Suhartina, SH., MH.

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)